Al-Maidah Journal of Islamic Banking (AMANAH)
Volume 2, Nomor 1, November 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/AMANAH/en

ANALISIS PENERAPAN SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI SYARI'AH

Nurhalizah[1] ; Septi Claudia Wulandari[2] ;Hendra[3]*

Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sukuk sebagai instrumen investasi syariah di Indonesia, meliputi konsep, mekanisme penerbitan, manfaat, serta risiko yang dihadapi investor. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif melalui pengkajian buku, jurnal ilmiah, peraturan, dan literatur lain yang berkaitan dengan sukuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sukuk merupakan instrumen investasi syariah yang didasarkan pada kepemilikan aset atau manfaat aset serta menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip Islam. Penerapannya di Indonesia dilakukan melalui sukuk negara dan sukuk korporasi dengan mekanisme penerbitan yang melibatkan penentuan aset dasar (*underlying asset*), pemilihan akad, pemenuhan persyaratan, dan penawaran kepada investor. Meskipun menawarkan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah serta mendukung pembiayaan pembangunan dan kegiatan usaha, sukuk tetap memiliki risiko, seperti risiko gagal bayar, likuiditas, pasar, dan ketidakpatuhan syariah. Oleh karena itu, diperlukan analisis investasi, diversifikasi, transparansi, dan pengawasan syariah agar penerapan sukuk dapat berjalan secara optimal.*

Kata Kunci: sukuk ; investasi syariah

Abstract

This study aims to analyze the implementation of sukuk as an Islamic investment instrument in Indonesia, covering its concept, issuance mechanism, benefits, and investment risks. The research uses a qualitative approach through library research by examining books, scientific journals, regulations, and other relevant literature related to sukuk. The findings show that sukuk is an Islamic investment instrument based on ownership of assets or their benefits and structured using contracts that comply with Islamic principles. In Indonesia, sukuk is implemented through sovereign sukuk and corporate sukuk. Its issuance involves determining the underlying assets, selecting appropriate Sharia contracts, fulfilling regulatory requirements, and offering the sukuk to investors. Although sukuk provides an investment alternative that complies with Islamic principles and supports national development

[1]Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, nurhalizah8625@gmail.com
[2]Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, septiclaudiawulandari@gmail.com

*Nurhalizah

financing and business activities, it still involves several risks, including default risk, liquidity risk, market risk, and Sharia non-compliance risk. Therefore, investment analysis, portfolio diversification, transparency, and Sharia supervision are necessary to ensure the effective implementation of sukuk.
Keywords: Sukuk; Islamic Investment

A. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu hal yang semakin banyak diminati masyarakat saat ini adalah investasi. Banyak orang mulai tertarik untuk berinvestasi karena ingin mengelola uang dengan lebih baik dan mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Apalagi sekarang informasi mengenai investasi lebih mudah didapatkan dan bisa dilakukan melalui aplikasi secara online. Hal ini membuat investasi semakin dikenal, termasuk oleh kalangan anak muda. Selain investasi biasa, masyarakat juga mulai mengenal investasi syariah yang dijalankan sesuai dengan aturan Islam. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga transaksi di dalamnya harus menghindari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi).

Salah satu bentuk investasi syariah yang dapat dipilih masyarakat adalah sukuk. Secara sederhana, sukuk berasal dari bahasa Arab, yaitu kata sakk yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sukuk merupakan efek syariah yang menunjukkan kepemilikan atas aset tertentu yang menjadi dasar penerbitannya (underlying asset). Sukuk sering dianggap sama dengan obligasi konvensional, padahal keduanya memiliki cara kerja yang berbeda. Obligasi konvensional memberikan keuntungan berupa bunga, sedangkan sukuk menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip Islam. Imbalan yang diperoleh investor dapat berupa bagi hasil, margin, atau bentuk imbalan lainnya sesuai dengan akad yang disepakati. Oleh karena itu, sukuk dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan tetap memperhatikan aturan agama.

Sukuk tidak hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan dana yang dimiliki, tetapi juga membantu pemerintah dan perusahaan dalam mendapatkan dana untuk membiayai berbagai kegiatan dan pembangunan. Dengan adanya sukuk, masyarakat dapat ikut berinvestasi sekaligus mendukung kegiatan ekonomi yang menggunakan prinsip syariah. Di Indonesia, keberadaan sukuk juga memiliki landasan hukum, salah satunya melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah. Meskipun sudah dikenal sebagai salah satu pilihan investasi, masih banyak masyarakat yang perlu memahami sukuk lebih jauh. Mulai dari perbedaannya dengan obligasi biasa, jenis-jenisnya, cara penerbitannya, hingga keuntungan dan risiko yang mungkin dihadapi oleh investor.

Berdasarkan penjelasan tersebut, artikel ini akan membahas sukuk sebagai instrumen investasi syariah, mulai dari pengertian dan karakteristiknya, cara penerbitan dan pelaksanaannya, hingga manfaat serta risiko yang perlu diperhatikan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman

mengenai sukuk dan mengetahui bagaimana perannya sebagai salah satu pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca, khususnya mahasiswa dan masyarakat umum, agar lebih mengenal investasi sukuk. Dengan memahami sukuk, masyarakat diharapkan dapat mempertimbangkan instrumen ini sebagai salah satu pilihan dalam mengembangkan keuangan tanpa mengabaikan aturan syariah

B. KAJIAN TEORI

Pengertian Investasi Syariah

Investasi syariah merupakan salah satu cara untuk mengembangkan harta yang dimiliki agar bisa menghasilkan keuntungan di masa depan. Dalam Islam, investasi bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, tetapi juga harus dilakukan sesuai dengan aturan agama. Oleh karena itu, setiap kegiatan investasi harus memperhatikan prinsip-prinsip Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis. Investasi syariah dapat dilakukan dengan menanamkan modal pada suatu usaha atau produk keuangan yang sesuai dengan ketentuan Islam. Artinya, seseorang tidak boleh sembarangan memilih tempat untuk berinvestasi, tetapi harus memastikan bahwa usaha tersebut halal dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dengan cara ini, harta yang dimiliki bisa berkembang sekaligus memberikan manfaat bagi orang lain (Huda dan Nasution, 2007). Menurut Eduardus Tandelilin, investasi merupakan bentuk komitmen seseorang dalam menempatkan sejumlah dana atau sumber daya saat ini dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa mendatang (Huda dan Nasution, 2007). Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa investasi membutuhkan perencanaan yang baik karena hasilnya baru bisa dirasakan pada waktu yang akan datang.

Dalam Islam, harta yang dimiliki sebaiknya tidak hanya disimpan, tetapi juga dimanfaatkan melalui kegiatan yang produktif. Salah satu caranya adalah dengan berinvestasi. Selain dapat menambah nilai kekayaan, investasi juga bisa membantu membuka peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan begitu, manfaat investasi tidak hanya dirasakan oleh pemilik modal, tetapi juga oleh orang lain (Rahmawati, 2015). Selain mencari keuntungan, investasi syariah juga mengajarkan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha. Setiap pihak yang terlibat harus saling menghargai kesepakatan dan tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Hal ini penting agar kegiatan investasi berjalan dengan baik dan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi syariah adalah kegiatan mengembangkan harta dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan melalui cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, investasi syariah bukan hanya melihat seberapa besar keuntungan yang didapatkan, tetapi juga memperhatikan apakah usaha yang dijalankan halal, adil, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengertian Sukuk

Sukuk merupakan salah satu bentuk investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Istilah sukuk berasal dari bahasa Arab, yaitu sakk yang berarti dokumen atau sertifikat. Secara sederhana, sukuk adalah surat berharga yang menunjukkan adanya kepemilikan investor terhadap suatu aset, manfaat aset, jasa, atau kegiatan investasi. Jadi, sukuk bukan hanya surat berharga biasa,

tetapi juga memiliki hubungan dengan aset yang menjadi dasar penerbitannya. (Nisful Laila, 2019). Menurut AAOIFI, sukuk merupakan sertifikat yang menunjukkan kepemilikan terhadap aset, manfaat, jasa, maupun aset yang berkaitan dengan suatu proyek atau kegiatan investasi. Artinya, orang yang membeli sukuk mempunyai hak atas bagian aset atau manfaat yang telah disepakati. Karena menggunakan prinsip syariah, penerbitan sukuk harus dilakukan dengan jelas dan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang dalam Islam.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, sukuk atau obligasi syariah dijelaskan sebagai surat berharga jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu pihak kepada pemegangnya. Pihak penerbit memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima serta memberikan imbalan sesuai kesepakatan ketika waktu jatuh tempo tiba. Imbalan tersebut dapat berupa bagi hasil atau margin keuntungan, tergantung pada akad yang digunakan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah dan menjadi bukti kepemilikan atas aset SBSN. Penerbitannya dapat menggunakan mata uang rupiah maupun mata uang asing. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa sukuk merupakan salah satu pilihan investasi syariah yang memberikan hak kepada investor atas aset atau manfaat tertentu serta imbalan sesuai kesepakatan.

Jenis-Jenis Sukuk

Jika dilihat dari pihak yang menerbitkannya, sukuk terbagi menjadi dua jenis, yaitu sukuk negara dan sukuk korporasi. Keduanya sama-sama menggunakan prinsip syariah, tetapi berbeda dari segi pihak yang menerbitkan dan tujuan penggunaan dananya.

1. Sukuk Negara

Sukuk negara merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Sukuk ini juga dikenal dengan nama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Pemerintah menerbitkan sukuk negara untuk mendapatkan dana yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan negara. Dalam penerbitannya, harus terdapat aset yang menjadi dasar sukuk dan memiliki nilai ekonomi. Penerbitan sukuk negara dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu lelang, penempatan langsung (private placement), dan bookbuilding. Melalui metode tersebut, pemerintah dapat menyesuaikan penerbitan sukuk dengan kebutuhan pembiayaan. Beberapa contoh sukuk negara adalah Sukuk Negara Indonesia (SNI) dan Sukuk Negara Ritel (SR). Produk tersebut juga dapat menjadi pilihan investasi bagi masyarakat yang ingin menanamkan dananya melalui instrumen berbasis syariah.

Dalam penerbitan sukuk negara, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh prosesnya sesuai dengan aturan Islam. Dana yang terkumpul dari penerbitan sukuk tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan begitu, penggunaan dana tersebut tetap berada dalam batas yang diperbolehkan menurut ketentuan Islam.

2. Sukuk Korporasi

Sukuk korporasi adalah surat berharga syariah yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Perusahaan dari berbagai bidang dapat menerbitkannya,

seperti perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, transportasi, telekomunikasi, properti, dan bidang usaha lainnya. Biasanya, perusahaan menerbitkan sukuk untuk mendapatkan tambahan dana yang dapat digunakan dalam menjalankan atau mengembangkan kegiatan usahanya. Aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk korporasi biasanya berasal dari aset milik perusahaan atau anak perusahaannya. Aset tersebut menjadi bagian penting karena berkaitan dengan kepemilikan maupun manfaat yang diterima oleh investor. Di Indonesia, penerbitan sukuk korporasi mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002.

Pada umumnya, sukuk korporasi menggunakan akad mudharabah dan ijarah. Akad mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sementara itu, akad ijarah berkaitan dengan kegiatan sewa-menyewa atau pemanfaatan suatu aset. Penggunaan kedua akad tersebut disesuaikan dengan bentuk kegiatan dan kebutuhan perusahaan yang menerbitkan sukuk.

Sukuk mempunyai beberapa ciri yang membedakannya dari jenis investasi lainnya. Ciri-ciri tersebut dapat dilihat dari aturan syariah yang digunakan, adanya aset sebagai dasar penerbitan, jenis akad, keuntungan, risiko, hingga jangka waktu investasinya.

1. Menerapkan Prinsip Syariah

Salah satu ciri utama sukuk adalah seluruh proses penerbitan dan pengelolaannya harus mengikuti aturan Islam. Dalam pelaksanaannya, sukuk tidak boleh mengandung riba, gharar, dan maisir. Riba berkaitan dengan tambahan yang dilarang dalam transaksi, gharar berarti adanya ketidakjelasan, sedangkan maisir berkaitan dengan unsur perjudian. Oleh karena itu, struktur sukuk harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Syariah Nasional atau lembaga yang berwenang agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam penerbitannya, sukuk dapat menggunakan beberapa jenis akad sesuai dengan kebutuhan dan bentuk kegiatan yang dijalankan. Akad yang umum digunakan antara lain mudharabah, murabahah, ijarah, musyarakah, dan wakalah. Setiap akad mempunyai aturan dan cara kerja yang berbeda. Oleh sebab itu, pemilihan akad harus disesuaikan dengan kesepakatan antara pihak penerbit dan investor agar transaksi yang dilakukan mempunyai ketentuan yang jelas.

2. Memiliki Aset yang Menjadi Dasar Penerbitan (Underlying Asset)

Sukuk diterbitkan dengan adanya aset yang menjadi dasar atau biasa disebut underlying asset. Aset tersebut bisa berupa barang, proyek, kegiatan usaha, maupun aset lain yang mempunyai nilai ekonomi. Hal inilah yang membedakan sukuk dengan obligasi konvensional. Dalam sukuk, investor mempunyai hak kepemilikan atas aset atau manfaat dari aset tersebut sesuai dengan ketentuan akad. Aset tersebut juga menjadi dasar dalam pemberian imbalan kepada investor.

3. Keuntungan dan Risiko

Keuntungan yang diterima oleh investor sukuk tidak berasal dari bunga, tetapi mengikuti akad dan hasil dari aset yang menjadi dasar penerbitannya. Misalnya, pada sukuk ijarah, imbalan diperoleh dari pembayaran sewa aset. Sedangkan pada sukuk mudharabah dan musyarakah, keuntungan diperoleh dari pembagian hasil usaha atau proyek yang dijalankan. Jadi, setiap jenis sukuk dapat memberikan imbalan dengan cara yang berbeda sesuai akadnya.

Seperti investasi lainnya, sukuk juga mempunyai peluang keuntungan sekaligus risiko yang perlu diperhatikan. Keuntungan yang diperoleh investor bergantung pada kondisi aset dan akad yang digunakan. Namun, ada beberapa risiko yang mungkin terjadi, seperti risiko pasar akibat perubahan harga sukuk, risiko kredit apabila penerbit mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya, risiko likuiditas ketika sukuk sulit dijual kembali sebelum jatuh tempo, serta risiko operasional yang berkaitan dengan pengelolaan aset.

4. Jangka Waktu (Tenor)

Sukuk diterbitkan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sejak awal. Jangka waktu tersebut bisa pendek maupun panjang, tergantung pada kebutuhan pihak penerbit dan pilihan investor. Dengan adanya tenor, investor dapat mengetahui berapa lama dana mereka akan diinvestasikan dan kapan sukuk tersebut mencapai masa jatuh tempo. Ketentuan mengenai jangka waktu ini juga menjadi bagian dari kesepakatan dalam penerbitan sukuk.

Sebagian besar sukuk dapat diperjualbelikan kembali melalui pasar sekunder setelah diterbitkan. Hal ini memberikan kemudahan bagi investor yang ingin menjual sukuknya sebelum masa jatuh tempo. Namun, harga sukuk di pasar sekunder tidak selalu sama karena dapat berubah mengikuti keadaan pasar dan jumlah permintaan dari investor. Oleh karena itu, investor perlu memperhatikan kondisi pasar sebelum memutuskan untuk menjual atau membeli sukuk.

5. Penerbitan

Sukuk tidak hanya diterbitkan oleh pemerintah, tetapi juga dapat diterbitkan oleh perusahaan dan lembaga keuangan. Setiap penerbit memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pemerintah dapat menerbitkan sukuk untuk membantu membiayai pembangunan infrastruktur dan kebutuhan keuangan negara. Sementara itu, perusahaan dapat menggunakannya untuk mendapatkan dana tambahan dalam mengembangkan usaha. Dengan adanya berbagai pihak yang menerbitkan sukuk, penggunaannya dapat mencakup berbagai kebutuhan ekonomi dan pembiayaan. (Muadi, 2023).

Penelitian mengenai sukuk sebagai salah satu sarana investasi syariah sudah cukup banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Setiap penelitian memiliki pembahasan dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Fajriah, Hayati, Sakiinah, Fitriyani, dan Suhendar (2026) dengan judul “Sukuk sebagai Instrumen Investasi Syariah: Analisis Perbedaannya dengan Obligasi Konvensional serta Peran Reksa Dana Syariah dalam Mendukung Investasi Halal” membahas perbedaan antara sukuk dan obligasi konvensional, terutama dari segi akad, aset yang mendasari penerbitan, serta sistem imbal hasil. Penelitian ini menjelaskan bahwa sukuk memiliki aturan tersendiri karena harus mengikuti prinsip syariah dan menghindari unsur riba, gharar, serta maysir. Selanjutnya, Fachruddin dan Atoillah (2026) dalam penelitian berjudul “Sukuk Ritel sebagai Instrumen Investasi Syariah di Tengah Ketidakpastian Ekonomi di Indonesia” membahas sukuk ritel sebagai pilihan investasi ketika kondisi ekonomi sedang tidak stabil. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sukuk ritel dapat menjadi alternatif bagi masyarakat karena menawarkan imbal hasil yang telah ditentukan dan dapat membantu investor menjaga kestabilan investasinya.

Kemudian, Rachmawati (2025) melalui penelitian berjudul “Sukuk Ijarah sebagai Instrumen Pembiayaan Syariah: Peluang, Tantangan, dan Kepatuhan Syariah” membahas penggunaan akad ijarah dalam penerbitan sukuk. Penelitian

ini menjelaskan bahwa sukuk ijarah memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai investasi karena menggunakan sistem sewa-menyewa yang memberikan imbal hasil sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan syariah. Penelitian lainnya dilakukan oleh Putri dan Rohmayanti (2025) dengan judul "Peran Sukuk sebagai Instrumen Keuangan Syariah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional". Penelitian ini membahas manfaat sukuk negara atau SBSN dalam membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Hasilnya menunjukkan bahwa sukuk tidak hanya memberikan manfaat bagi investor, tetapi juga ikut membantu pembangunan ekonomi negara. Namun, masih terdapat kendala dalam perkembangannya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang investasi syariah dan terbatasnya transaksi di pasar sekunder. Selain itu, Amal, Faiz, Bintara, dan Sari (2024) dalam penelitian berjudul "Peran Sukuk dalam Stabilitas Moneter di Indonesia" membahas bagaimana penerbitan sukuk dapat membantu menjaga kestabilan ekonomi dan moneter di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa sukuk memiliki peran sebagai salah satu instrumen keuangan syariah yang dapat mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Dari beberapa penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa sukuk memiliki manfaat yang cukup luas, baik sebagai sarana investasi masyarakat maupun sebagai pendukung pembiayaan pembangunan negara. Namun, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas perbedaan sukuk dengan obligasi konvensional, penggunaan akad, pembangunan ekonomi, dan stabilitas moneter. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki pembahasan yang lebih berfokus pada pemanfaatan sukuk sebagai investasi pribadi. Penelitian ini akan membahas bagaimana sukuk dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan keuangan, peluang keuntungan yang bisa diperoleh, risiko yang mungkin dihadapi, serta cara mengelola risiko tersebut agar masyarakat dapat menjadikan sukuk sebagai salah satu pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis konsep sukuk pa berdasarkan teori, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan terkait sukuk, serta sumber lain yang berkaitan dengan sukuk dan investasi syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang memiliki hubungan dengan topik penelitian. Literatur yang dipilih difokuskan pada pembahasan mengenai investasi syariah, sukuk, mekanisme penerbitan, keuntungan dan risiko, serta penerapan sukuk di Indonesia.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan berbagai teori dan hasil penelitian terkait dengan sukuk. mengelompokkan data berdasarkan tema pembahasan, membandingkan hasil penelitian terdahulu mengenai sukuk, menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis literatur yang telah dikaji. Melalui metode studi pustaka ini, peneliti diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan sukuk sebagai instrumen investasi syariah serta mengetahui manfaat, mekanisme, dan tantangan dalam implementasinya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi syariah yang memiliki prinsip berbeda dengan obligasi konvensional. Menurut AAOIFI (2015), sukuk merupakan sertifikat bernilai sama yang mewakili kepemilikan atas aset berwujud, manfaat aset, jasa, atau proyek investasi tertentu. Sementara itu, berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dengan memberikan imbalan berupa bagi hasil, margin, atau fee kepada pemegangnya. Berdasarkan pengertian tersebut, sukuk dapat dipahami sebagai instrumen investasi yang memberikan keuntungan melalui transaksi sesuai prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Penerapan sukuk sebagai instrumen investasi syariah di Indonesia dilakukan melalui penerbitan sukuk negara dan sukuk korporasi. Sukuk negara diterbitkan oleh pemerintah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Contohnya adalah Sukuk Ritel (SR) dan Sukuk Tabungan (ST) yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai pilihan investasi syariah. Sementara itu, sukuk korporasi diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh tambahan modal dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Dalam penerapannya, sukuk menggunakan beberapa akad, seperti ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), dan wakalah (perwakilan). Penggunaan akad tersebut disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik kegiatan investasi yang dilakukan.

Dalam proses penerbitannya, sukuk melalui beberapa tahapan. Pertama, penerbit menentukan kebutuhan dana dan tujuan penggunaan dana yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, penerbit menentukan aset atau proyek yang akan menjadi dasar penerbitan sukuk (underlying asset). Ketiga, penerbit menentukan akad syariah yang digunakan serta memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah. Keempat, penerbit memenuhi persyaratan administrasi dan menyampaikan dokumen penerbitan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk dokumen pemeringkatan dan prospektus apabila dilakukan melalui penawaran umum. Setelah persyaratan terpenuhi, sukuk ditawarkan kepada investor melalui pasar perdana. Investor yang membeli sukuk akan memperoleh sertifikat atau bukti kepemilikan sesuai struktur sukuk yang diterbitkan. Dana yang terkumpul kemudian digunakan sesuai tujuan penerbitan, sedangkan investor memperoleh imbal hasil berdasarkan akad yang disepakati hingga masa jatuh tempo.

Pada sukuk negara, mekanisme penerbitannya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk Perusahaan Penerbit SBSN. Pemerintah terlebih dahulu menentukan aset negara atau proyek yang dapat dijadikan underlying asset. Selanjutnya, pemerintah menyusun struktur sukuk berdasarkan akad syariah yang digunakan dan menerbitkannya kepada investor melalui mekanisme penawaran yang telah ditentukan. Dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai kebutuhan APBN dan pembangunan nasional. Investor kemudian menerima imbalan secara berkala sesuai dengan ketentuan sukuk dan memperoleh pembayaran nilai nominal ketika jatuh tempo. Sementara itu, pada sukuk korporasi, perusahaan bertindak sebagai penerbit yang menghimpun dana dari investor untuk membiayai kegiatan usaha atau proyek tertentu. Dengan demikian, perbedaan utama keduanya terletak pada

pihak penerbit dan tujuan penggunaan dana, yaitu pemerintah untuk pembiayaan negara dan perusahaan untuk kebutuhan pengembangan usaha.

Meskipun memiliki prinsip syariah, investasi sukuk tetap menghadapi berbagai risiko. Risiko tersebut meliputi risiko gagal bayar, yaitu ketidakmampuan penerbit memenuhi kewajibannya; risiko likuiditas, yaitu kesulitan menjual sukuk sebelum jatuh tempo; risiko pasar akibat perubahan kondisi ekonomi; serta risiko ketidakpatuhan syariah apabila transaksi tidak sesuai dengan akad yang telah ditentukan. Selain itu, terdapat risiko aset dasar yang berkaitan dengan penurunan nilai atau manfaat aset yang mendasari penerbitan sukuk. Untuk mengurangi risiko tersebut, investor perlu melakukan analisis terhadap kondisi keuangan dan kredibilitas penerbit, memilih sukuk sesuai kebutuhan investasi, melakukan diversifikasi portofolio, serta memastikan adanya pengawasan terhadap kesesuaian prinsip syariah dan kejelasan aset yang mendasari penerbitan sukuk.

Berdasarkan hasil kajian, penerapan sukuk menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Sukuk tidak hanya memberikan alternatif investasi bagi masyarakat yang ingin memperoleh keuntungan sesuai prinsip Islam, tetapi juga menjadi sumber pembiayaan bagi pemerintah dan perusahaan. Namun, pengembangan sukuk masih memerlukan peningkatan literasi keuangan syariah, transparansi pengelolaan dana, serta penguatan pengawasan terhadap penerbitan dan pengelolaannya. Dengan demikian, sukuk memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai instrumen investasi syariah yang mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pembangunan nasional.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sukuk merupakan salah satu instrumen investasi syariah yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mengembangkan dana sesuai dengan prinsip Islam. Sukuk memiliki karakteristik berupa penggunaan akad syariah dan adanya aset yang mendasari penerbitannya (*underlying asset*), sehingga berbeda dengan obligasi konvensional yang menggunakan sistem bunga. Penerapan sukuk di Indonesia dilakukan melalui sukuk negara dan sukuk korporasi. Sukuk negara digunakan untuk membantu pembiayaan APBN dan pembangunan nasional, sedangkan sukuk korporasi dimanfaatkan perusahaan untuk memperoleh tambahan modal dalam mengembangkan usahanya. Proses penerbitan sukuk dilakukan melalui penentuan kebutuhan dana, penyediaan aset dasar, pemilihan akad, pemenuhan persyaratan penerbitan, hingga penawaran kepada investor. Meskipun menawarkan peluang investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, sukuk tetap memiliki risiko, seperti risiko gagal bayar, likuiditas, pasar, dan ketidakpatuhan syariah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan risiko, transparansi, serta pengawasan yang baik agar penerapan sukuk dapat berjalan secara optimal. Secara keseluruhan, sukuk memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan investasi syariah sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

F. SARAN

Sebagai saran, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai sukuk sebelum memutuskan untuk berinvestasi, terutama terkait

mekanisme penerbitan, jenis akad, keuntungan, dan risiko yang mungkin dihadapi. Pemerintah dan lembaga keuangan juga diharapkan terus mengembangkan penerbitan sukuk dengan meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan syariah, serta memperluas akses investasi bagi masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai sukuk agar semakin banyak masyarakat yang mengenal dan memanfaatkannya sebagai alternatif investasi syariah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan data empiris, seperti perkembangan penerbitan sukuk, tingkat imbal hasil, serta minat masyarakat terhadap investasi sukuk di Indonesia, sehingga pembahasan mengenai penerapan sukuk dapat lebih mendalam.

G. DAFTAR PUSTAKA

Amal, A. A. M., Faiz, A., Bintara, M. A., & Sari, R. N. (2024). Peran sukuk dalam stabilitas moneter di Indonesia. Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.

Fachruddin, M. H., & Atoillah, M. A. (2026). Sukuk ritel sebagai instrumen investasi syariah di tengah ketidakpastian ekonomi di Indonesia. JEBMAFA: Journal of Economics, Business, Management, Accounting, Finance, and Administration

Fajriah, F. N., Hayati, N., Sakiinah, M. S., Fitriyani, R., & Suhendar, F. R. (2026). Sukuk sebagai instrumen investasi syariah: Analisis perbedaannya dengan obligasi konvensional serta peran reksa dana syariah dalam mendukung investasi halal. Jurnal Ekonomi Utama (JURIA)

Huda, Nurul, dan Mustafa Edwin Nasution.2007. Investasi pada Pasar Modal Syariah. Jakarta:Kencana

Laila, Nisful. (2019).

Muadi. (2023). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Volume Perdagangan Sukuk Negara Ritel SR-012 di Indonesia.

Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia: Analisis Komprehensif dalam Menggali Alternatif Solusi dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia.

Putri, S. M., & Rohmayanti, S. A. A. (2025). Peran sukuk sebagai instrumen keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner

Rachmawati, D. (2025). Sukuk ijarah sebagai instrumen pembiayaan syariah: Peluang, tantangan, dan kepatuhan syariah. Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Rahmawati, Naili. 2015. Manajemen Investasi Syariah. Mataram : IAIN Mataram

Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.